



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.1/Kep.337 -BPBD/2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI DARURAT KE MASA PEMULIHAN
BENCANA LONGSOR DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a bahwa masa tanggap darurat bencana longsor di wilayah Kabupaten Cirebon telah selesai sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat perlu adanya pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana longsor secara cepat, tepat dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Longsor di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor 300.2/42/BPBD tanggal 30 Mei 2025.

2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.329-BPBD/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Longsor tanggal 31 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Masa Transisi Darurat Ke Masa Pemulihan Bencana Longsor di Kabupaten Cirebon Selama 30 hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan 07 Juli 2025.
- KEDUA : Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kebutuhan situasi lapangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



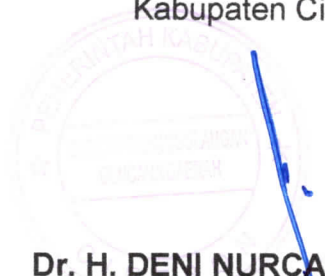
NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
Nomor : 300.2 / 258.1 /KL
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon
Tentang Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Masa
Pemulihan Bencana Longsor di Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti bahwa masa tanggap darurat bencana tanah longsor di Blok Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon telah selesai sampai dengan tanggal 7 Juni 2025 dan dalam dalam rangka menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat perlu adanya pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana longsor secara cepat, tepat dan terpadu, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Masa Transisi Darurat ke Masa Pemulihan Bencana Longsor di Kabupaten Cirebon.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 06 Juni 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon


Dr. H. DENI NURCAHYA, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711021 200501 1 003